
SUMMARY OF DECREE

University : Bali Tourism Polytechnic (Politeknik Pariwisata Bali)
Country : Indonesia
Web Address : www.ppb.ac.id

Decree Details: Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Ref. Number: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia)

The Government Regulation establishes a savings scheme designed to facilitate affordable housing for all participants, including civil servants. This regulation is crucial in the implementation of SDG 11, which aims to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable, particularly through the provision of adequate and affordable housing.

The Tapera program allows employees, including those at Bali Tourism Polytechnic, to contribute periodically to a housing savings fund that can be utilized for purchasing, building, or improving homes. For Bali Tourism Polytechnic staff, this regulation provides a structured approach to housing subsidies, ensuring that staff have access to affordable and decent housing options, which is a key component of sustainable urban development under SDG 11.

By aligning with this regulation, Bali Tourism Polytechnic not only supports its staff in securing housing but also contributes to the broader national and global efforts to ensure sustainable cities and communities.



SALINAN

**PRÉSIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRÉSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 35 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Pembiayaan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Tabung, adalah penyempunan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang tujuannya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan kembali berdasarkan penutupannya setelah kepesertaan berakhir.

2. Gaji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Gaji adalah kompensasi dasar bersama honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan.
4. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkannya atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang tidak atau akan dilakukan.
5. Penghasilan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh Pekerja Mandiri dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
6. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
7. Dana Peserta adalah dana sponsor baik sebelum Peserta yang memisahkan himpunan Simpanan beserta hasil penempukannya.
8. Kontrak Investasi Kolektif, yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pedagang atau pemodal, dan Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif serta Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
9. Rekening Dana Tapera adalah rekening yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Badan Pengelola Tapera yang didaftarkan kepada subrekening atas nama Peserta untuk menampung pembayaran Simpanan dengan prinsip konvensional atau syariah dan hasil penempukannya.
10. Komite Tapera adalah Komite yang bertugas merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengaliran Tapera.
11. Badan Pengelola Tapera, yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.

11. Peserta .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Peserta Tapera, yang se anggotanya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar Simpanan.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan Penghasilan.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari DP Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemerataan pembangunan.
16. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
17. Bank Pemungutan adalah Bank umum khusus dimana Bank kustodian asuransi rekening mereka menerima setoran Simpanan Peserta.
18. Bank kustodian adalah Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan cek dan harta lain yang berkaitan dengan cek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi cek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

19. Manajer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1

19. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah, atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk seluruhnya nasabah, atau perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGELUARAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Keseluruhan
Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Tapera dilakukan untuk mencapai tercapainya tujuan Tapera secara efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3


Dalam pengelolaan Tapera, penetapan kebijakan operasional oleh BP Tapera harus mengacu pada kebijakan umum dan strategis yang ditetapkan oleh Komite Tapera dan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 4

Pengelolaan Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengarsipan Dana Tapera;
- b. penempatan Dana Tapera; dan
- c. pemanfaatan Dana Tapera.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

...

Dagiang Kadir
Pengelola Dana Tabungan Perumahan Rakyat

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Dana Tapera dilakukan untuk pengumpulan dana dari Peserta.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pekerja dan
 - b. Pekerja Mandiri.
- (3) Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum wajib menjadi Peserta.
- (4) Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berpenghasilan di bawah Upah minimum dapat menjadi Peserta.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pada rekening Dana Tapera.
- (2) Bank Kustodian dapat membuka rekening Dana Tapera di Bank Persempung.

Pasal 7

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. salah Pegawai Negeri Sipil;
- b. pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jakarta, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6

- f. pemerintah negara;
- g. Pekerja/humih badan usaha milik negara/daerah;
- h. Pekerja/humih badan usaha milik desa;
- i. Pekerja/humih badan usaha milik swasta, atau
- j. Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menentang Gajarnya Upah.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib didaftarkan sebagai Peserta oleh Pemangku Kerja kepada BP Tapera.
- (2) Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada Peserta kepada BP Tapera.
- (3) Dalaibekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memberikan data:
 - a. nama; dan
 - b. nomor identitas tunggal.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi secara lengkap dan benar.
- (5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyalah prinsip pengelolaan Tapera sesuai dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai data cara pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

Paragraf 3
Identitas Kepekerjaan

Pasal 9

- (1) Peserta diberikan nomor identitas kepekerjaan yang diresepkan dan dikelola oleh BP Tapera.

(2) Kepekerjaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Kepesertaan pada BP Tapera mulai berlaku sejak muncul akuitas kepesertaan diterbitkan oleh BP Tapera.

Pasal 10

- (1) Nomor identitas kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan sebagai bukti kepemilikan, pencatatan administrasi, Simpanan, dan akses informasi Tapera.
- (2) Nomor identitas kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan nomor identitas tunggal pemodal sebagaimana diadopsikan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Pasal 11

- (1) Peserta menjadi pemilik unit penyertaan investasi.
- (2) Unit penyertaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan ukuran yang menunjukkan kepemilikan setiap Peserta.

Paragraf 4
Perubahan Data

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta Pekerja, Peserta hanya menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja setelah menerima perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan perubahan data kepada BP Tapera paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah data diterima.
- (3) Dalam hal Peserta Pekerja pindah tempat kerja atau dimutasi, Pemberi Kerja yang lama dan Pemberi Kerja yang baru wajib melaporkan Pekerja & dimaksud kepada Bank Kustodian melalui BP Tapera.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data Peserta Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara pelaporan Peserta Pekerja pindah tempat kerja atau mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta Pekerja Mandiri, Peserta menyampaikan laporan perubahan data secara lengkap dan benar kepada BP Tapera.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

Paragraf 5
Resersi Simpanan

Pasal 14

- (1) Simpanan Peserta Pekerja diayaskan oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
- (2) Simpanan Peserta Pekerja Mandiri dihayaskan oleh Pekerja Mandiri.
- (3) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari:
 - a. Gaji atau Upah yang disporkan setiap bulan untuk Peserta Pekerja; dan
 - b. Penghasilan rata-rata setiap bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelumnya dengan batas tertentu untuk Peserta Pekerja Mandiri.

Pasal 15

- (1) Besaran simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Besaran simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja dianggong bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja Mandiri dianggong sendiri oleh Pekerja Mandiri.

(4) Dasar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Dasar pertimbangan untuk menentukkan perlakuan besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan untuk:
- Pekerja yang menerima gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - Pekerja/buruh badan usaha milik negara diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
 - Pekerja/buruh badan usaha milik daerah diatur oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan, dalam negeri;
 - Pekerja/buruh badan usaha milik desa diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa;
 - Pekerja/buruh badan usaha milik swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e yang menerima Gaji atau Upah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan, dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dalam mengatur anggaran dasar perhitungan untuk menentukkan besarnya Simpanan Peserta, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peramahan dan kawasan perkotaan.
- (6) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan esalasan.

(7) Perintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (7) Perubahan besaran Simpanan Peserta berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Mekanisme Pembayaran Simpanan.

Pasal 16

- (1) DP Tapera harus menyimpan setiap rekening tabung di Bank Tapera yang menggambarkan saldo Simpanan Peserta yang dibuat oleh Bank Kustodian.
- (2) Saldo Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai saldo yang dimiliki oleh setiap Peserta atas jumlah Simpanan dan hasil penampukannya.

Pasal 17

- (1) Peserta membayar Simpanan kepada Rekening Dana Tapera di Bank Kustodian, melalui Bank Penampung, atau pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bank Kustodian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Bank Penampung atau pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran lainnya oleh Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan Peraturan BPTapera.

Pasal 18

- (1) Simpanan Peserta terbagi dalam alokasi dana pertanggung, dana penunjang, dan dana cadangan dengan komposisi persentase tertentu yang ditetapkan oleh BPTapera.
- (2) Komposisi persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase Dana Tapera yang penggunaannya untuk diinvestasikan melalui reksadana 80%.

(4) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1

- (4) Dana pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase Dana Tapera pada Rekening Dana Tapera yang dipergunakan untuk pembiayaan pemeliharaan Peserta dengan tingkat bunga atau margin lebih rendah dari tingkat bunga atau margin pembiayaan perusahaan komersial yang ditetapkan oleh BP Tapera;
- (5) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana pada Rekening Dana Tapera yang dipergunakan untuk membayar Simpanan Peserta yang telah berakhir kepesertaannya;
- (6) Dana pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum digunakannya dan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disimpan dalam bentuk deposito.

Pasal 19

- (1) Peserta yang melakukan pembayaran Simpanan berhak mendapatkan nilai penyertaan investasinya;
- (2) Bank Kustodian wajib mencatat penerimaan Simpanan ke dalam rekening setiap Peserta;
- (3) Bank Kustodian wajib menghitung nilai aktiva bersih Dana Tapera pada setiap hari Bursa;
- (4) Mekanisme pencatatan nilai penyertaan dan penghitungan nilai pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal.

Pasal 20

- (1) Pemberi Kerja wajib membayar Simpanan Peserta yang telah selesai kewajibannya dan memungut Simpanan Peserta yang menjadi kewajiban Pekerjaannya serta membayar Peserta;
- (2) Pemberi Kerja wajib menyetorkan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari bulan Simpanan yang bersangkutan ke Rekening Dana Tapera.

(3) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

12

- (3) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, Simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penyertaan Simpanan Peserta Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf f diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 21

- (1) Peserta Pekerja Mandiri wajib menyetorkan sendiri Simpanan ke dalam Rekening Dana Tapera.
- (2) Penyertaan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Kustodian, Bank Penerimaan, atau pihak lainnya.
- (3) Peserta Peserta Mandiri wajib membayar Simpanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (4) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, Simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Paragraf 7
Pencatatan Peserta

Pasal 22

- (1) Jika Peserta tidak membayar Simpanan, status kepesertaan Tapera dinyatakan nonaktif.
- (2) Status kepesertaan Tapera dapat diaktifkan kembali setelah Peserta melunaskan pembayaran Simpanan.
- (3) Peserta yang status kepesertaan Tapernya nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekening kepesertaannya tetap tercatat di BPS Tapera.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai status kepesertaan Tapera nonaktif dan pengaktifan kembali kepesertaan Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

Paragraf 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13

Paragraf 8
Berakhirnya Kepesertaan

Pasal 23

Kepesertaan Tapera berakhir karena:

- a. telah pensiun bagi Pekerja;
- b. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pekerja Mandiri;
- c. Peserta meninggal dunia; atau
- d. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.


Pasal 24

- (1) Peserta yang berakhir kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil penunbuksannya.
- (2) Sempadan dan hasil penunbuksannya wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.
- (3) Peserta memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil penunbuksan Dana Tapera berdasarkan jumlah unit penyertaan yang dimiliki Peserta dikalikan nilai aktiva Bersih per unit penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan.
- (4) Simpanan dan hasil penunbuksan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh BP Tapera melalui Bank Kustodian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, dan pembayaran pengembalian Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ayat (4) cision dengan Peraturan BP Tapera.

Pasal 25

- (1) Peserta yang berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b dapat kembali menjadi Peserta yang merupakan Pekerja Mandiri selama sudah memenuhi persyaratan sebagai Peserta.

(2) Peserta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Asura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir kepengusahaannya apabila:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri dan mengklarifikasi beban finansial.

Bagian Ketiga

Penyusunan Dana Tabung Pemeliharaan Rakyat

Paragraf 1

Gesam

Pasal 26

- (1) Penyusunan Dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- (2) Penyusunan Dana Tapera dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk KIK yang perolehan investasinya ditransferkan pada instrumen investasi dalam negeri.

Paragraf 2

Mekanisme Penyusunan

Pasal 27

- (1) Penyusunan Dana Tapera dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah.
- (2) Penyusunan Dana Tapera dengan prinsip konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui instrumen investasi berupa:
 - a. deposito berjangka;
 - b. surat utang pemerintah pusat;
 - c. surat utang pemerintah daerah;
 - d. surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau;
 - e. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Penempatan Dana Tapera dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui instrumen investasi berikut:
- a. deposito perbankan syariah,
 - b. surat utang pemerintah pusat atau sukuk,
 - c. surat utang pemerintah daerah atau sukuk,
 - d. surat berharga syariah di bidang perusahaan dan kawasan pertukangan dan jasa,
 - e. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penempatan Dana Tapera, Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan KIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Kustodian badan usaha milik negara atau yang terafiliasi.
- (3) Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan berikat perijinan sesuai dengan BP Tapera.
- (4) Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang memiliki hubungan afiliasi kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau pengisian modal negara.

Pasal 29

- (1) Penempatan Dana Tapera dilakukan sesuai dengan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Komite Investasi KIK dan dituangkan dalam KIK.
- (2) Komite Investasi KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 30

- (1) Penempatan pada instrumen investasi dalam bentuk deposito, pertanahan atau deposito perbankan swasta, hanya memperhatikan apikasi keuangan bank.
- (2) Memeriksa pada instrumen investasi dalam bentuk surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman atau surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bentuk investasi lain yang sesuai dan menggunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memiliki peringkat layak investasi atau yang setara.
- (3) Peringkat layak investasi atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh perusahaan penjaminan nilai yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawasan di bidang pasar modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kondisi keuangan Bank dan peringkat layak investasi atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera.


Pasal 31

- (1) BP Tapera menunjuk Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak BP Tapera mulai beroperasi.
- (2) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu).
- (3) BP Tapera hanya menunjuk 1 (satu) Bank Kustodian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian diatur dengan Peraturan BP Tapera.

Pasal 32

- (1) Manajer Investasi melakukan permohonan Dana Tapera yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(2) Manajer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan imbal jasa dengan memperhatikan:
 - a. aspek efisiensi untuk mendukung tersedianya dana murah jangka panjang, dan
 - b. kinerja Manajer Investasi
- (3) Imbal jasa untuk Manajer Investasi dari jasa pengelolaan Dana Tapera dihitung dan persentasenya tertentu nilai aktiva bersih dana penempatan.
- (4) Persentase imbal jasa untuk Manajer Investasi ditunjukkan dalam KIK.

Pasal 33

- (1) BP Tapera menetapkan imbal jasa untuk Bank Kustodian dalam mengadministrasikan dan menatausahakan Dana Tapera.
- (2) Imbal jasa untuk Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar persentase tertentu atas Dana Tapera.
- (3) Persentase imbal jasa Bank Kustodian ditunjukkan dalam kontrak perjanjian Bank Kustodian.

Pasal 34

Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Tingkat Hasil Penempatan Dana Tapera pada Pembiayaan Rakyat

Pasal 35

- (1) BP Tapera melakukan evaluasi tingkat hasil penempatan Dana Tapera yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- (2) Tingkat hasil penempatan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito standar yang berlaku pada Bank konvensional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Tagihan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

18

- (3) Tingkat dasar penutupan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mempertimbangkan komponen biaya pengelolaan penutupan Dana Tapera.

Bagian Keempat
Perumahan

Pasal 36

- (1) BP Tapera menerapkan skema pembiayaan perumahan dengan suku bunga yang terjangkau bagi Peserta yang memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (2) Skema pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi skema pembiayaan untuk pembelian rumah, penjangkauan rumah, atau perbaikan rumah.
- (3) Skema pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Peserta yang telah mengikuti program tabungan perumahan dapat diangkat menjadi Peserta prioritas dalam penjangkauan skema pembiayaan perumahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

Pasal 37

- (1) Penyalangan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta.
- (2) Pembiayaan perumahan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan:
- a. pembelian rumah;
 - b. penjangkauan rumah, atau
 - c. perbaikan rumah.

(3) Pembiayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

- (3) Pembayasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan perusahaan dan yang dikuatkan oleh BP Tapera.
- (4) Dalam penyaluran pembiayaan perusahaan, Bank atau Perusahaan Pembiayaan memperoleh dana dari Bank Kustodian dan menyerahkan aset berupa efek kepada Bank Kustodian dalam nilai yang sama.
- (5) Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan penyaluran pembiayaan perusahaan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian.

Pasal 38

- (1) Untuk mendapatkan pembiayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Peserta harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan;
 - b. termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c. belum memiliki rumah disunyah;
 - d. menggunakannya untuk pembiayaan pembelian rumah pertama, peningkatan rumah pertama, atau perbaikan rumah pertama.
- (2) Peserta yang mempunyai 245 hari yang paksa meninggalnya diizinkan menjadi saksi atau sebagai Peserta yang jumlahnya melebihi jumlah minimum wajib selama 12 (dua belas) bulan dapat dikategorikan sebagai Peserta yang masa kepesertaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 39

- (1) SDAK mendapatkan pembiayaan pertualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, BP apara mendapat pinjaman selanjutnya Peserta oleh Bank atau Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan pertualangan bagi Peserta dilaksanakan dengan urutan prioritas berdasarkan kriteria:
 - a. lamanya masa kepesertaan;
 - b. tingkat kelancaran membayar Smpunan;
 - c. tingkat kemandirian ketertarikan tualan, dan
 - d. ketersediaan dana pemanfaatan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

BAB III

PENGELUARAN SUMBER BILAYA OPERASIONAL DAN ASET HALUAN
PENGUNJUKA TABUNG PERUSAHAAN RAKYAT


Bagian Kesatu

Sumber Bilaya Operasional Badan Pengunja Tabung Perumahan Rakyat

Pasal 40

- (1) Bilaya operasional BP Tapera berasal dari hasil pengeluaran modal awal
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
- (3) Kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perantara modal negara.
- (4) Pemerintah bertanggung untuk dapat menarik dari hasil pengeluaran atas modal awal BP Tapera dengan tetap memperhatikan kebutuhan kebutuhan BP Tapera.

Pasal 41 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

21

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal awal untuk biaya operasional BP Tapera, kekurangannya dipenuhi dari sebagian hasil penempatan Dana Tapera yang telah dilaksanakan.
- (2) Sebagian hasil penempatan Dana Tapera yang telah dilaksanakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil penempatan.
- (3) Dana Tapera bukan merupakan aset dari BP Tapera.

Bagian Kedua

Asesr Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Pengelolaan asesr BP Tapera dilakukan secara optima dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.


Paragraf 2

Sumber Asesr Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

Pasal 43

- (1) Asesr BP Tapera bersumber dari:
 - a. modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. hasil pengembangan asesr BP Tapera;
 - c. sebagian dari hasil penempatan Dana Tapera yang digunakan untuk menutupi kekurangan pengelolaan modal awal guna membiayai biaya operasional BP Tapera; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Hasil pengembangan aset BP Tapera sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil penjualan atas modal awal BP Tapera untuk menutupi kebutuhan biaya kegiatan operasional atau untuk kegiatan investasi BP Tapera.

Paragraf 3

Pergunaan Aset Badan Pengelola Tabungam Perumahan Rakyat

Asal 44


Aset BP Tapera dapat digunakan untuk sebagai:

- a. operasional BP Tapera; atau
- b. investasi BP Tapera.

Asal 45

- (1) Biaya kegiatan operasional BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari biaya personal dan biaya nonpersonal.
- (2) Aset BP Tapera yang digunakan untuk biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya untuk komisiner, deputy komisiner;
 - b. gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi karyawan BP Tapera; dan
 - c. honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk Komite Tapera.
- (3) Aset BP Tapera yang digunakan untuk biaya nonpersonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang.
- (4) Gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Komite Tapera.
- (5) Gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Komisiner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (6) Ketentuan mengenai honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 46

- (1) Pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan untuk meningkatkan nilai aset BP Tapera.
- (2) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal dan bentuk investasi yang dikonsepsikan melalui penempatan pada instrument investasi dalam negeri yang aman dan menguntungkan.
- (3) Kegiatan pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera dapat dilakukan melalui Manajer Investasi.
- (4) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pembiat Kuja

Pasal 47

- (1) Pembiat Kuja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera.
- (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian.

Pasal 48...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 48

- (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk:
- a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta;
 - b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah;
 - c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyerahkan hasil pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta disertai dengan data pemotongan pembayaran Simpanan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pemutakhiran data Pekerja yang terkait dengan kepesertaan Tapera; dan
 - e. menyimpan seluruh Laporan dan/atau perincian pembayaran Simpanan yang memuat tanggung jawabnya dan Pekerja.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja wajib melanjutkan kepesertaan dari Pekerja yang baru diterima yang sebelumnya telah menjadi Peserta dengan melaporkan nomor identitas kepesertaan dan membayar Susunan Tapera tertunggak sejak terjadinya halangan tersebut.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 49

- (1) Peserta berhak untuk:
- a. mendapatkan pemenuhan Dana Cipta;
 - b. melaporkan nomor identitas kepesertaan dan nomor rekening individu;
 - c. menerima pengembalian Simpanan Peserta hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan;
 - d. mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera;
 - e. mendapatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- e. mendapatkan informasi atas penempatan Dana Tapera dari Manager Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan
 - f. mendapatkan informasi dari Manager Investasi dan/atau Bank Kustodian mengenai basis nilai kekayaan atas Simpanan dan hasil penempatannya.
- (2) Hak Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibedakan antara Peserta Aktiva dan Peserta Pekerja Mandiri.

Pasal 50

- (1) Peserta wajib membayar Simpanan setiap bulan sesuai dengan waktu yang ditetapkan BP Tapera.
- (2) Dalam hal Peserta Aktiva pindah tempat kerja, Peserta Aktiva harus memberitahukan kepesertaannya dalam program Tapera kepada Pemohon Kerja Baru dengan menunjukkan nomor identitas kepesertaan.

BAB V

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 51

- (1) BP Tapera wajib menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan akuntan publik kepada Komite Tapera paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (2) Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Rangkaihan dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh BP Tapera setelah berkonsultasi dengan Komite Tapera.
- (4) Laporan keuangan BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(3) Laporan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 26 -

- (4) Laporan pengeluaran program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam bentuk ringkasan ringkas melalui media masa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media masa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
- (5) Isi diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Keputusan.
- (6) Laporan pengeluaran program, paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah pengelolaan Dana Tapera;
 - b. jumlah aksi Dana Tapera yang telah dimanfaatkan;
 - c. jumlah Peserta yang telah memperoleh manfaat Dana Tapera; dan
 - d. perkembangan hasil pengelolaan Dana Tapera.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan BP Tapera setelah mendapat Keppres Kepala Tapera.

Pasal 62

- (1) Bank kustodian wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Dana Tapera yang telah diaudit oleh skener publik kepada BP Tapera.
- (2) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan BIH dalam rangka penutupan Dana Tapera kepada BP Tapera.
- (3) Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan pengalihan pembiayaan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

RAH VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

PADA VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Orang yang berwenang menegakkan sanksi administratif meliputi

- a. Kominfo/Itasca,
- b. BP Supena,
- c. Gelas Jasa Keuangan, dan
- d. otoritas yang berwenang memberikan izin usaha usaha yang mengawasi kegiatan usaha Pemberi Kerja.

Pasal 34

Orang yang dikenai sanksi administratif meliputi:

- a. Peserta;
- b. Pejabat Kerja,
- c. BP Tapera;
- d. Bank Kustodian,
- e. Bank atau Perusahaan Perbincangan; dan
- f. Manajer Investasi

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Sanksi Administratif kepada Peserta Pekerja Mandiri

Pasal 55

- (1) Pekerja Mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis

(2) Sanksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -


- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh BP Tapera;
- (3) Denda administratif sebagai peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pekerja Mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pekerja Mandiri tidak melaksanakan kewajibannya BP Tapera menggunakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Paragraf 2

Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja

Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. membatasi atau ketidaktepatasan Pemberi Kerja;
 - d. pembekalan alat kerja dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha;
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (3) dikenakan peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BP Tapera;
 - b. apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- b. apabila sama dengan berakhirnya, angka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. apabila sama dengan berakhirnya, angka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi denda administratif;
- d. denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sebesar 0, 5% (nol koma satu persen) setiap bulan dan Simpanan yang seharusnya dibayar, yang dihitung sejak peringatan tertulis kedua berakhir;
- e. denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d disetorkan kepada BP Tapera bersamaan dengan pembayaran Simpanan bulan berikutnya dan menjadi pendapatan lain BP Tapera;
- f. sanksi mencabut/kasasi ketidakepatihan Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya;
- g. sanksi pembekuan izin usaha Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi mencabut/kasasi ketidakepatihan Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya; dan
- h. sanksi pembekuan izin usaha Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi pembekuan izin usaha Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya.

(3) Sanksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (3) Bankasi memelihara kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan oleh BP Tapera setelah terlebih dahulu mendapat izin dari:
- a. Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga jasa keuangan; dan
 - b. Otoritas berwenang lainnya untuk bukan lembaga jasa keuangan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bankasi memelihara nilai usaha atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g atau huruf h dikenakan oleh:
- a. Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga jasa keuangan; dan
 - b. Otoritas berwenang lainnya untuk bukan lembaga jasa keuangan,
- setelah mendapat rekomendasi BP Tapera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pembiaran Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 48 ayat (1) huruf d, dan Pasal 48 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh BP Tapera.
- (3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembiaran Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 48 ayat (1) huruf d, dan Pasal 48 ayat (1) huruf e dikenakan peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan

b. apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

31 -

- b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penasri Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera menegakkan sanksi peringatan tertulis selama untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja

Paragraf 3

Sanksi Administratif Kesula Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

Asas 18

- (1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian
- (2) Besaran pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan yang dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), BP Tapera dikenai peringatan tertulis selama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, BP Tapera tidak melaksanakan kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan menegakkan sanksi peringatan tertulis selama untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, BP Tapera yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian dan
 - d. pengenaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- d. pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada Peserta yang pengebahan Simpanannya terlambat beserta pokok Simpanan dan hasil penunggakan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Komite Tapera.
- (3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), BP Tapera dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, BP Tapera tidak melaksanakan kewajibannya, Komite Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Paragraf 4

Sanksi Administratif kepada Bank Kustodian

Pasal 60

- (1) Bank kustodian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Bank Kustodian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan
 - b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mengenaikan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Paragraf 5

Bank atau Perusahaan Pembiayaan

Pasal 51

- (1) Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 52 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh BPJTapeja.
- (3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 52 ayat (2) dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan
 - b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank atau Perusahaan Pembiayaan tidak melaksanakan kewajibannya, BPJTapeja mengenaikan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Paragraf 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Paragraf 6

Sanksi Administratif Kepala Manajer Investasi

Pasal 62

- (1) Manajer Investasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mengenaikan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 63

- (1) Dana Tagora bersumber dari:
 - a. hasil penghapusan Simpanan Peserta;
 - b. hasil penugaskan Simpanan Peserta;
 - c. hasil pengalihan kredit (perbiayaan) dari Peserta;
 - d. hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertanggungjawaban Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
 - e. dana wakaf; dan
 - f. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Tagora yang bersumber dari dana lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Pasal 64.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Paragraf 4

- (1) Dana Tapera yang bersumber dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan rekening Pemerintah pada BP Tapera.
- (2) Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dikelola badan layanan umum yang melaksanakan fungsi pembiayaan perumahan dan fungsi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang telah ditetapkan oleh masyarakat.
- (3) Atas dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah mendapatkan manfaat paling sedikit selanjutnya dengan hasil investasi yang diperoleh sebagai dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dikelola BP Tapera.
- (4) Pengalihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ke dalam Dana Tapera dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat tahun 2021.
- (5) Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ke Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Paragraf 5

- (1) Masyarakat yang telah menerima manfaat dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dapat ditetapkan atau diangkat sebagai Peserta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kepemilikan masyarakat yang telah menerima manfaat dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Paragraf 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan

Pasal 6E

- (1) Rencana aset untuk aset atas nama Badan Pertanahan yang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dilikuidasi setelah dilakukan audit sesuai mekanismenya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
- (2) Dalam pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menubuhkan:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan daerah negeri; dan
 - e. Lembaga Pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
- (3) Hasil likuidasi atas semua aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali oleh tim Sepeda Pegawai Negeri Sipil aktif dan Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia melalui BP Tapera.

Pasal 6F

- (1) Selain melaksanakan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6E, tim melaksanakan penghitungan dan penyesuaian terhadap dana tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a. terhitung sejak Badan Perencanaan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dibentuk; dan
 - b. berhentinya...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

67

- b. serbentua deposito simpanan pada masa-lah 18% beserta hasil pertumbuhannya
- (2) Dana rekening pemenuhan Pegawai Negeri Sipil yang telah dibuang dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepada BP Taseca.
- (3) BP Taseca menggunakan dana ts yangan pemenuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
- Pegawai Negeri Sipil aktif sebagai wakil Peserta; dan
 - Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau sudi wafatnya dan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.
- (4) Dana dan pengalihan dan pengembalian dana rekening Pemenuhan Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan.

Pasal 65

Pembeli Kerja untuk Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, mendapatkan Pekerjaanva kepada BP Taseca paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KEPERINTAHAN PERUSAHAAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Dya dan Nomor 14 Tahun 1987 tentang Ts yangan Pemenuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tentang Tabungsn Perusahaan Pegawai Negeri Sipil, disebut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td.


YASONNA H. LADY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 135

Seliana sesuai dengan esiknya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan
Undang-undang,



Silviana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGAAN ARUKAN PERUMAHAN RAKYAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Tapera meliputi pengelolaan Tapera dan pengelolaan sumber biaya operasional dan aset AP Tapera untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Pengelolaan Tapera merupakan kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat yang dilakukan secara bersama dan saling menolong antara Peserta untuk menyediakan dana untuk jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta.

Tapera disiapkan sebagai salah satu alternatif sumber dana untuk jangka panjang dalam rangka pembiayaan perumahan. Dengan demikian tujuan pengelolaan Tapera yaitu menghimpun dan menyediakan dana untuk jangka panjang, yang berselanjutnya untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Untuk proses pengelolanya yaitu melalui penyisipan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang secara tetap disalurkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan kembali hasil penyalangannya setelah kepesertaan berakhir. Dana Tapera tersebut antara lain untuk:

- a. memberikan pemenuhan kepada setiap orang atas hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1) ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memajukan pemenuhan kesehatan dan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sampai saat ini masih mengalami kesenjangan yang cukup tinggi, baik di kota dan sisi kesenjangan rumah terbangun dan rumah dibutuhkan (backlog) maupun angka kebutuhan setiap tahunnya;

c. memelihara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

- c. untuk urusan sesuai atas permasalahan pembiayaan perumahan, antara lain daya beli masyarakat, serponghasilan rumah (*affordability*), ketersediaan dana (*availability*), akses ke sumber pembiayaan (*accessibility*), dan keberlanjutan pembiayaan (*sustainability*);
- d. menyediakan dana efektif jangka panjang untuk pembiayaan perumahan yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dana dengan suku bunga terjangkau yang sekaligus mampu menanggulangi ketidaksesuaian antara jangka waktu membayar biaya dan jangka waktu pengembalian atau tenor kredit, pemilikan rumah.

Ruang lingkup garis besar pengaturan Tapera dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengelolaan Dana Tapera dan Tata Kelola BP Tapera. Pengaturan mengenai pengelolaan Dana Tapera memuat peraturan mengenai pengelolaan, konservasi, besaran iuran, dan pemipakan. Pengaturan mengenai tata kelola BP Tapera memuat persyaratan mengenai pemenuhan ketuntasan hasil pengelolaan modal awal, sumber, dan penggunaan aset BP Tapera.

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan Tapera dipelihara BP Tapera yang mampu memulihkan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan asas pengelolaan Tapera sehingga dalam implementasinya BP Tapera hanya akan menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai regulator, sedangkan operasionalisasinya diserahkan kepada lembaga yang sudah ada antara lain Bank Keselamatan, Manajer Investasi, dan Bank atau Perusahaan Perumahan. Sedangkan untuk menjamin keberlangsungannya tata kelola BP Tapera yang sesuai dengan asas pengelolaan Tapera, pelaksanaan pengelolaan Tapera ini dilindungi dengan peraturan mengenai tata cara pengelolaan secara administratif.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a.
Cukup jelas.

Huruf b.
Yang dimaksud dengan "pegawai Aparatur Sipil Negara" terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Huruf c.
Cukup jelas.

Huruf d.
Cukup jelas.

Huruf e.
Cukup jelas.

Huruf f.
Cukup jelas.

Huruf g.
Cukup jelas.

Huruf h.
Cukup jelas.

Halaman 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4

Huruf E

Cukup jelas.

Huruf F

Yang dimaksud dengan "Pelkerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Haji atau Umrah" antara lain warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud "nomor identitas kepesertaan" adalah nomor identitas kepesertaan yang bersifat unik dan menggambarkan pelang sosial menurut tanggal saat terdaftar, jenis kelamin, regional, jenis prinsip kepesertaan, dan tanggal lahir.

Yang dimaksud "bersifat unik" adalah nomor identitas kepesertaan yang bersifat khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Peserta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga penyimpanan dan penyelesaian" adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan cdk, atau pihak lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3 -

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perubahan data" antara lain Upah, nama dan/atau perusahaan, dan identitas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Iduruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "batas tertentu" adalah besaran Penghasilan yang diperoleh dalam setiap aktifitas usaha.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran lainnya" antara lain koperasi, kantor pos, dan minimarket.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hari bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" adalah pihak yang bekerja sama dengan Bank Kustodian untuk menerima pembayaran Simpanan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Status kepesertaan Peserta dinyatakan berakhir karena Peserta tidak membayar Simpanan sehingga mempunyai implikasi tidak memiliki akses pemantauan, pembiayaan, penunsaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
7

Ayar (3)

Yang dimaksud dengan "kecenderungan kepesertaannya tetap terdaftar di BP Tapera" adalah dana Peserta yang status kepesertaannya nonaktif tidak akan tercatat sebagai Simpanan Peserta dan lainnya tetap dikembangkan.

Ayar (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tidak pernah lagi bekerja" adalah masa pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usia pensiun bagi pekerja swasta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 3 (tiga) tahun berturut-turut" adalah peserta yang tidak lagi memiliki Gaji. Upah atau penghasilan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut termasuk karena cacat total atau karena pensiun karena hubungan kerja yang diakhiri sebelum 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak termasuk sebagai Peserta Simpanan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayar (1)

Cukup jelas.

Ayar (2) .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kurul a

Cukup jelas.

Kurul b

Yang dimaksud dengan "surat utang pemerintah pusat atau sukuk" adalah surat berharga syariah negara.

Kurul c

Yang dimaksud dengan "surat utang pemerintah daerah atau sukuk" adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Kurul d

Cukup jelas.

Kurul e

Yang dimaksud dengan "aman dan menguntungkan" adalah sepanjang telah dilaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola instrumen investasi dalam upaya untuk meminimalisasi risiko investasi, harus tetap dipayunasi untuk meningkatkan nilai dana negara, antara lain dan tidak terfokus pada efek yang diterbitkan untuk pembiayaan infrastruktur, efek beragun aset, dan dana investasi real estate.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "Peserta yang telah mengikuti program tabungan pemerintah" antara lain Aparatur Sipil Negara yang menjadi anggota Badan Pertimbangan Tabungan Pemerintah Pegawai Negeri Sipil dan mahasiswa atau pemuda peserta program tabungan pemerintah yang melaksanakan tabungannya menjadi Pasera.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "cek" adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, unit penyertaan KIK, kuitas berangka atas cek, dan surat derivatif dari cek.

Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10

Yang dimaksud dengan "nilai yang sama" adalah jumlah dana yang diterima Bank atau Perusahaan Perbankan sama dengan nilai efek yang diberikan kepada Bank Kustodian dalam hal efek yang diberikan adalah surat utang dengan kupon bunga atau jumlah dana yang diterima Bank atau Perusahaan Perbankan lebih kecil dari nilai efek yang diberikan kepada Bank Kustodian dalam hal efek yang diberikan adalah surat utang tanpa kupon bunga.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.


Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "biaya nonpersonel" antara lain belanja alat tulis kantor, biaya sewa, biaya perjalanan, biaya pengalokasian dokumen, biaya komunikasi, biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan biaya nonpersonel lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

11

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "data Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan" adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pos pembiayaan khusus untuk kemudahan dan bentuk pembiayaan perumahan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah dibayar pada badan layanan umum yang melaksanakan fungsi pembiayaan perumahan dan pting Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
13

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dana" adalah dana yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65-7